

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

Nama lengkap : Dovinda Tegarsyah Putra Panjaitan

Tempat lahir : Medan

Umur/Tgl.lahir : 27 tahun / 8 September 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Karya Jaya Gg. Karya 13 No.4, Kelurahan

Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor,

Kota Medan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Swasta

Pendidikan : SMA

Terdakwa II:

Nama lengkap : Satria Irba Pulungan

Tempat lahir : Medan

Umur/Tgl.lahir : 19 tahun / 11 April 2004

Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Eka Warni No.48-A, Kelurahan G

Medan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Pendidikan SMA

Terdakwa III:

Nama lengkap : Ilham Ramadhan

Tempat lahir : Medan

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Mdn



putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tgl.lahir : 18 tahun / 16 Oktober 2004

Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Brigjend Hamdi Gg. Balai Desa

Medan Johor, Kota Medan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Pendidikan SMA (tidak tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13-5-2023 sampai dengan tanggal 1-6-2023;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2-6-2023 sampai dengan tanggal 11-7-2023;

3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12-7-2023 sampai dengan tanggal 10-8-2024:

4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11-8-2023 sampai dengan tanggal 9-9-2024;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4-9-2023 sampai dengan tanggal 23-9-2023;

6. Hakim Pengadian Negeri Medan, sejak tanggal 14-9-2023 Sampai dengan tanggal 13-10-2023;

 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14-10-2023 sampai dengan tanggal 12-12-2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara Para Terdakwa tersebut:

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Mdn



putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 15 November 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1. Menyatakan Terdakwa I Dovinda Tegarsyah Putra Panjaitan, Terdakwa II Satria Irba Pulungan, dan Terdakwa III Ilham Ramadhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dovinda Tegarsyah Putra Panjaitan, Terdakwa II Satria Irba Pulungan, dan Terdakwa III Ilham Ramadhan dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- **3.** Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak MUA warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban atas nama Celly Eliza;
- **4.** Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DOVINDA TEGARSYAH PUTRA PANJAITAN bersama dengan SATRIA IBRA PULUNGAN, ILHAM RAMADHAN, FRANSISCO (DPO), NASIB (DPO) dan CIBRO (DPO) pada hari Jumat tanggl 05 Mei 2023 sekira pukul

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer





putusan.mahkamahagung.go.id

4.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat dijalan Ir. H.Juanda Depan Kantor CIMB NIAGA JUANDA Kec. Medan Polonia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 4.20 Wib terdakwa TEGARSYAH PUTRA PANJAITAN, terdakwa SATRIA IBRA **DOVIDA** PULUNGAN terdakwa ILHAM RAMADHAN, FRAN SISCO (DPO), NASIB (DPO) dan CIBRO (DPO) sedang melintas di jalan Ir. Juanda menggunakan 3 (tiga) sepeda motor, terdakwa ILHAM RAMADHAN berboncengan dengan SISCO (DPO), terdakwa SATRIA IBRA PULUNGAN berboncengan dengan terdakwa DOVINDA TEGARSYAH PUTRA PANJAITAN dan CIBRO (DPO) berboncengan dengan NASIB (DPO) dan melihat ada seorang pengendara yang menggunakan Honda Beat warna hitam melintas disebrang jalan kemudian terdakwa DOVIDA TEGARSYAH PUTRA PANJAITAN, terdakwa ILHAM RAMADHAN, terdakwa SATRIA IBRA PULUNGAN, FRAN SISCO (DPO), NASIB (DPO) dan CIBRO (DPO) berputar arah untuk mengejar saksi korban dan tepat disamping saksi korban, kemudian terdakwa SATRIA IBRA PULUNGAN mematikan kunci kontak sepeda motor korban dan sepeda motor saksi korban mati kemudian terdakwa SATRIA IBRA PULUNGAN memberikan kunci motor saksi korban kepada terdakwa DOVINDA TEGARSYAH PUTRA PANJAITAN dan terdakwa DOVINDA TEGARSYAH PUTRA PANJAITAN memberikan kunci sepeda motor saksi korban kepada terdakwa ILHAM RAMADHAN kemudian CIBRO (DPO) menyuruh paksa saksi korban untuk turun namun saksi korban tidak mau turun dari sepeda motor dan kemudian CIBRO (DPO) mengayunkan parang kearah saksi korban agar saksi korban mau memberikan sepeda motornya dan parang tersebut mengenai helm saksi korban, kemudian CIBRO (DPO) mendorong

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sampai terjatuh keaspal dan pada saat saksi korban terjatuh ILHAM RAMADHAN langsung mnegambil sepeda motor membawa sepeda motor tersebut kabur, dan sampainya di Jalan Eka Warni mereka berhenti sambil nongkrong, kemudian terdakwa ILHAM RAMADHAN membawa sepeda motor tersebut pulang, kemudian sekira pukul 14.00 WIB SATRIA IBRA (DPO) mendatangi rumah terdakwa ILHAM RAMADHAN untuk mengambil sepeda motor terseut, kemudian sepeda motor tersebut dibawa SATRIA IBRA (DPO) ke Warkop Hijrah dan menemui NOVAL AZIZ, kemudian SATRIA IBRA (DPO) menyuruh NOVAL AZIZ menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian NOVAL AZIZ memberikan SATRIA IBRA (DPO) uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan kemudain SATRIA IBRA (DPO) kembali kerumah dan memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa DOVINDA TEGARSYAH PUTRA PANJAITAN sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu) kemudian sekira jam 18.00 WIB SATRIA IBRA (DPO) memberikan kepada CIBRO (DPO), ILHAM RAMADHAN, SISCO masingmasing sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu) uang hasil penjualan sepeda motor tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Celly Eiza, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 04.45 Wib di Jalan Ir.H.Juanda depan Kantor Cimb Niaga Juanda Kecamatan Medan Polonia.

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa kronologinya berawal dari saksi keluar rumah untuk pergi kerumah sakit, lalu saksi dipepet oleh 3 (tiga) sepeda motor dengan berjumlah 6 (orang) dan salah satunya ada Terdakwa mau menabrak sepeda motor saksi, dan saksi menghindar kemudian Para Terdakwa yang berbeda membacok saksi, namun saksi menghindar dan terjatuh karena didorong Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna hitam dan 1 (satu) buah koper berisikan alat make up dan langsung pergi meninggalkan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan.

- 2. Saksi Cindy Irmaya, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 04.45 Wib di Jalan Ir.H.Juanda depan Kantor Cimb Niaga Juanda Kecamatan Medan Polonia.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi Celly Eliza.
 - Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 04.45 Wib di Jalan Ir.H.Juanda depan Kantor Cimb Niaga Juanda Kecamatan Medan Polonia, dimana saksi korban yang bernama Celly Eliza keluar rumah untuk pergi kerumah sakit, dan saat itu saksi korban dipepet oleh 3 (tiga) sepeda motor dengan berjumlah 6 (orang) dan salah satu Terdakwa mau menabrak sepeda motor saksi korban dan saksi korban menghindar kemudian Para Terdakwa yang berbeda membacok skasi korban namun saksi korban menghindar hingga terjatuh karena didorong Para Terdakwa, dan saat itu Para Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna hitam dan 1 (satu) buah koper berisikan alat make up dan langsung pergi meninggalkan saksi korban.

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Mdn



putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa I **Dovinda Tegarsyah Putra Panjaitan**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 04.45 Wib di Jalan Ir.H.Juanda depan Kantor Cimb Niaga Juanda Kecamatan Medan Polonia.
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi Celly Eliza.
- Bahwa kronologi kejadiannya pada Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 04.45 Wib di Jalan Ir.H.Juanda Depan Kantor Cimb Niaga Juanda Kecamatan Medan Polonia, dimana Terdakwa melihat korban sedang melintas dijalan dan mengejar korban kemudian pada saat Terdakwa, Sisco (DPO), Terdakwa Satria Ibra Pulungan, Cibro (DPO), Terdakwa Ilham Ramadhan, dan Nasib (DPO) berada disamping korban, Terdakwa Satria Ibra Pulungan langsung mematikan kunci kontak sepeda motor korban, kemudian korban berhenti dipinggir jalan dikarenakan motor sudah mati kemudian Cibro (DPO) menyuruh korban untuk turun namun korban tidak mau kemudian Cibro (DPO) mengayunkan parang kearah korban agar korban mau memberikan sepeda motor korban dan parag tersebut mengenai helm korban kemudian Cibro (DPO) mendorong korban sampai terjatuh ke aspal dan pada saat korban terjatuh Terdakwa Ilham Ramadhan langsung membawa sepeda motor tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa Satria Ibra Pulungan mendatangi rumah Terdakwa Ilham Ramadhan untuk mengambil sepeda motor korban kemudian sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa Satria Ibra Pulungan ke warkop Hijrah untuk menemui Noval Aziz kemudian Terdakwa Satria Ibra Pulungan menyuruh Noval Aziz menjualkan sepeda motor tersebut kemudian Noval Aziz memberikan Terdakwa Satria Ibra Pulungan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kemudian Terdakwa Satria Ibra Pulungan kembali kerumah dan membagi hasil masing-masing mendapat sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Mdn



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa II **Satria Irba Pulungan**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 04.45 Wib di Jalan Ir.H.Juanda depan Kantor Cimb Niaga Juanda Kecamatan Medan Polonia.
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi Celly Eliza.
- Bahwa kronologi kejadiannya pada Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 04.45 Wib di Jalan Ir.H.Juanda Depan Kantor Cimb Niaga Juanda Kecamatan Medan Polonia, dimana Terdakwa melihat korban sedang melintas dijalan dan mengejar korban kemudian pada saat Terdakwa, Sisco (DPO), Terdakwa Dovinda Tegarsyah Putra Panjaitan, Cibro (DPO), Terdakwa Ilham Ramadhan, dan Nasib (DPO) berada disamping korban, Terdakwa Satria Ibra Pulungan langsung mematikan kunci kontak sepeda motor korban, kemudian korban berhenti dipinggir jalan dikarenakan motor sudah mati kemudian Cibro (DPO) menyuruh korban untuk turun namun korban tidak mau kemudian Cibro (DPO) mengayunkan parang kearah korban agar korban mau memberikan sepeda motor korban dan parag tersebut mengenai helm korban kemudian Cibro (DPO) mendorong korban sampai terjatuh ke aspal dan pada saat korban terjatuh Terdakwa Ilham Ramadhan langsung membawa sepeda motor tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa Satria Ibra Pulungan mendatangi rumah Terdakwa Ilham Ramadhan untuk mengambil sepeda motor korban kemudian sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa Satria Ibra Pulungan ke warkop Hijrah untuk menemui Noval Aziz kemudian Terdakwa Satria Ibra Pulungan menyuruh Noval Aziz menjualkan sepeda motor tersebut kemudian Noval Aziz memberikan Terdakwa Satria Ibra Pulungan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kemudian Terdakwa Satria Ibra Pulungan kembali kerumah dan membagi hasil masing-masing mendapat sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Mdn



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa III **Ilham Ramadhan**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 04.45 Wib di Jalan Ir.H.Juanda depan Kantor Cimb Niaga Juanda Kecamatan Medan Polonia.
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi Celly Eliza.
- Bahwa kronologi kejadiannya pada Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 04.45 Wib di Jalan Ir.H.Juanda Depan Kantor Cimb Niaga Juanda Kecamatan Medan Polonia, dimana Terdakwa melihat korban sedang melintas dijalan dan mengejar korban kemudian pada saat Terdakwa, Sisco (DPO), Terdakwa Satria Ibra Pulungan, Terdakwa Dovinda Tegarsyah Putra Panjaitan, Cibro (DPO), dan Nasib (DPO) berada disamping korban, Terdakwa Satria Ibra Pulungan langsung mematikan kunci kontak sepeda motor korban, kemudian korban berhenti dipinggir jalan dikarenakan motor sudah mati kemudian Cibro (DPO) menyuruh korban untuk turun namun korban tidak mau kemudian Cibro (DPO) mengayunkan parang kearah korban agar korban mau memberikan sepeda motor korban dan parag tersebut mengenai helm korban kemudian Cibro (DPO) mendorong korban sampai terjatuh ke aspal dan pada saat korban terjatuh Terdakwa Ilham Ramadhan langsung membawa sepeda motor tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa Satria Ibra Pulungan mendatangi rumah Terdakwa Ilham Ramadhan untuk mengambil sepeda motor korban kemudian sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa Satria Ibra Pulungan ke warkop Hijrah untuk menemui Noval Aziz kemudian Terdakwa Satria Ibra Pulungan menyuruh Noval Aziz menjualkan sepeda motor tersebut kemudian Noval Aziz memberikan Terdakwa Satria Ibra Pulungan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kemudian Terdakwa Satria Ibra Pulungan kembali kerumah dan membagi hasil masing-masing mendapat sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak MUA warna hitam, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 04.45 Wib di Jalan Ir.H.Juanda depan Kantor Cimb Niaga Juanda Kecamatan Medan Polonia.
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi Celly Eliza.
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 04.45 Wib di Jalan Ir.H.Juanda depan Kantor Cimb Niaga Juanda Kecamatan Medan Polonia, dimana saksi korban yang bernama Celly Eliza keluar rumah untuk pergi kerumah sakit, dan saat itu saksi korban dipepet oleh 3 (tiga) sepeda motor dengan berjumlah 6 (orang) dan salah satu Terdakwa mau menabrak sepeda motor saksi korban dan saksi korban menghindar kemudian Para Terdakwa yang berbeda membacok skasi korban namun saksi korban menghindar hingga terjatuh karena didorong Para Terdakwa, dan saat itu Para Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna hitam dan 1 (satu) buah koper berisikan alat make up dan langsung pergi meninggalkan saksi korban.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipesidangan yang melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer





putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa barang siapa adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Terdakwa I Dovinda Tegarsyah Putra Panjaitan, Terdakwa II Satria Irba Pulungan, dan Terdakwa III Ilham Ramadhan dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas Para Terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Para Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Para Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, telah terbukti bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 4.20 Wib Terdakwa I Dovida Tegarsyah Putra Panjaitan, Terdakwa II Satria Ibra Pulungan, Terdakwa III Ilham Ramadhan, Fran Sisco (DPO), Nasib (DPO) dan Cibro (DPO) sedang melintas di Jalan Ir. Juanda menggunakan 3 (tiga) sepeda motor. Dimana Terdakwa III Ilham Ramadhan berboncengan dengan Fran Sisco (DPO), Terdakwa II Satria Ibra Pulungan berboncengan dengan Terdakwa I Dovinda Tegarsyah Putra

Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan dan Cibro (DPO) berboncengan dengan Nasib (DPO), saat itu Para Terdakwa dan yang lainnya melihat ada seorang pengendara yang menggunakan Honda Beat warna hitam melintas disebrang jalan kemudian Terdakwa I Dovida Tegarsyah Putra Panjaitan, Terdakwa III Ilham Ramadhan, Terdakwa II Satria Ibra Pulungan, Fran Sisco (DPO), Nasib (DPO) dan Cibro (DPO) berputar arah untuk mengejar saksi korban dan tepat disamping saksi korban, kemudian Terdakwa II Satria Ibra Pulungan mematikan kunci kontak sepeda motor korban dan sepeda motor saksi korban mati kemudian Terdakwa II Satria Ibra Pulungan memberikan kunci motor saksi korban kepada Terdakwa I Dovinda Tegarsyah Putra Panjaitan, dan Terdakwa I Dovinda Tegarsyah Putra Panjaitan memberikan kunci sepeda motor saksi korban kepada Terdakwa III Ilham Ramadhan kemudian Cibro (DPO) menyuruh paksa saksi korban untuk turun namun saksi korban tidak mau turun dari sepeda motor dan kemudian Cibro (DPO) mengayunkan parang kearah saksi korban agar saksi korban mau memberikan sepeda motornya dan parang tersebut mengenai helm saksi korban, kemudian Cibro (DPO) mendorong saksi korban sampai terjatuh keaspal dan pada saat saksi korban terjatuh Terdakwa III Ilham Ramadhan langsung mnegambil sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kabur, dan sampainya di Jalan Eka Warni mereka berhenti sambil nongkrong, kemudian Terdakwa III Ilham Ramadhan membawa sepeda motor tersebut pulang, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa II Satria Ibra Pulungan mendatangi rumah Terdakwa III Ilham Ramadhan untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa II Satria Ibra Pulungan ke Warkop Hijrah dan menemui Noval Aziz, kemudian Terdakwa II Satria Ibra Pulungan menyuruh Noval Aziz menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Noval Aziz memberikan Terdakwa II Satria Ibra Pulungan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan kemudain Terdakwa II Satria Ibra Pulungan kembali kerumah dan memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa I Dovinda Tegarsyah Putra Panjaitan sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu) kemudian sekira jam 18.00 WIB Terdakwa II Satria Ibra Pulungan memberikan kepada Cibro (DPO), Terdakwa III Ilham Ramadhan, dan Fran Sisco (DPO) masing-masing sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu) uang hasil penjualan sepeda motor tersebut. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan";

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung elemen unsur alternatif, dan yang akan dibuktikan pada perkara ini adalah elemen unsur : dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, telah terbukti bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 4.20 Wib Terdakwa I Dovida Tegarsyah Putra Panjaitan, Terdakwa II Satria Ibra Pulungan, Terdakwa III Ilham Ramadhan, Fran Sisco (DPO), Nasib (DPO) dan Cibro (DPO) sedang melintas di Jalan Ir. Juanda menggunakan 3 (tiga) sepeda motor. Dimana Terdakwa III Ilham Ramadhan berboncengan dengan Fran Sisco (DPO), Terdakwa II Satria Ibra Pulungan berboncengan dengan Terdakwa I Dovinda Tegarsyah Putra Panjaitan dan Cibro (DPO) berboncengan dengan Nasib (DPO), saat itu Para Terdakwa dan yang lainnya melihat ada seorang pengendara yang menggunakan Honda Beat warna hitam melintas disebrang jalan kemudian Terdakwa I Dovida Tegarsyah Putra Panjaitan, Terdakwa III Ilham Ramadhan, Terdakwa II Satria Ibra Pulungan, Fran Sisco (DPO), Nasib (DPO) dan Cibro (DPO) berputar arah untuk mengejar saksi korban dan tepat disamping saksi korban, kemudian Terdakwa II Satria Ibra Pulungan mematikan kunci kontak sepeda motor korban dan sepeda motor saksi korban mati kemudian Terdakwa II Satria Ibra Pulungan memberikan kunci motor saksi korban kepada Terdakwa I Dovinda Tegarsyah Putra Panjaitan, dan Terdakwa I Dovinda Tegarsyah Putra Panjaitan memberikan kunci sepeda motor saksi korban kepada Terdakwa III Ilham Ramadhan kemudian Cibro (DPO) menyuruh paksa saksi korban untuk turun namun saksi korban tidak mau turun dari sepeda motor dan kemudian Cibro (DPO) mengayunkan parang kearah saksi korban agar saksi korban mau memberikan sepeda motornya dan parang tersebut mengenai helm saksi korban, kemudian Cibro (DPO) mendorong saksi korban sampai terjatuh keaspal dan pada saat saksi

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

korban terjatuh Terdakwa III Ilham Ramadhan langsung mnegambil sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kabur, dan sampainya di Jalan Eka Warni mereka berhenti sambil nongkrong, kemudian Terdakwa III Ilham Ramadhan membawa sepeda motor tersebut pulang, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa II Satria Ibra Pulungan mendatangi rumah Terdakwa III Ilham Ramadhan untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa II Satria Ibra Pulungan ke Warkop Hijrah dan menemui Noval Aziz, kemudian Terdakwa II Satria Ibra Pulungan menyuruh Noval Aziz menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Noval Aziz memberikan Terdakwa II Satria Ibra Pulungan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan kemudain Terdakwa II Satria Ibra Pulungan kembali kerumah dan memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa I Dovinda Tegarsyah Putra Panjaitan sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu) kemudian sekira jam 18.00 WIB Terdakwa II Satria Ibra Pulungan memberikan kepada Cibro (DPO), Terdakwa III Ilham Ramadhan, dan Fran Sisco (DPO) masing-masing sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu) uang hasil penjualan sepeda motor tersebut. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal ini telah terpenuhi maka Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak MUA warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban atas nama Celly Eliza;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Celly Eliza mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dovinda Tegarsyah Putra Panjaitan, Terdakwa II Satria Irba Pulungan, dan Terdakwa III Ilham Ramadhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

- **2.** Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) tahun;
- **3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- **5.** Menerapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak MUA warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban atas nama Celly Eliza;
- **6.** Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H, dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., dan Trian Aditya, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Para Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaime



Ading Republik Indonesia Akaman Agung Republik Indonesia

Halaman 17 dari 16 Putusan Pidana Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Mdn